STANDAR PENILAIAN PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Perguruan Tinggi	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR

STANDAR ISI PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. **Rasionalitas Standar Isi PkM**

   Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

   Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Isi PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

   a. **Rasionalitas Eksternal**

      Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

   b. **Rasionalitas Internal**

      Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar isi PkM.

2. **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi PkM**

   Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Isi PkM adalah:

   a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
   b. Penetapan : Ketua Yayasan
   c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
   d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
   e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
   f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. **Definisi Istilah**

   1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
   2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil pkm atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Pernyataan Isi Standar**

   a. LPPM berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
   b. LPPM berkewajiban memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi:
      - Tingkat kepuasan masyarakat;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

- Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

c. Koordinator LPPM berkewajiban memastikan penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

d. LPPM berkewajiban memastikan bahwa penilaian proses dan hasil PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM hingga akhir *dateline* PkM.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	LPPM memiliki ketentuan penilaian terkait pelaksanaan kegiatan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Buku Panduan Penelitian dan PkM
Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran	LPPM memiliki rubrik penilaian terkait pelaksanaan kegiatan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	- Form evaluasi dokumen proposal PkM - Form Evaluasi Pembahasan Proposal

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM							Program PkM - Form Penilaian *Monitoring* Dan Evaluasi Program Pkm - Form Penilaian Seminar Hasil PkM - Form Penilaian Poster Pkm
Tingkat kepuasan mitra dalam pelaksanaan PkM	LPPM memiliki penilaian *survey* kepuasan mitra PkM terkait dengan pelaksanaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Form *Survey* Kepuasan Mitra Pkm
Evaluasi ketercapaian pelaksanaan kegiatan PkM setiap semester.	LPPM melakukan evaluasi ketercapaian pelaksanaan kegiatan PkM setiap semester dengan ketentuan dosen melaksanakan 1 PkM per semester melalui *track record* PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM Dosen
LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian kegiatan PkM kepada seluruh sivitas akademik Universitas Pradita.	Terdapat bukti sosialisasi standar penilaian kegiatan PkM kepada seluruh sivitas akademik Universitas Pradita.	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	- Undangan sosialisasi - Dokumentasi kegiatan - Daftar hadir kegiatan sosialisasi

6. Penilaian Isi PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

a. LPPM bersama perwakilan setiap program studi membuat *roadmap*, *learning outcomes*, beserta tema dan topik PkM yang akan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PkM Universitas Pradita.
b. LPPM menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan Rencana Strategis PkM Universitas Pradita beserta Panduan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita.
c. LPPM bersama dengan perwakilan program studi menyusun panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam panduan merdeka belajar-kampus merdeka.
d. LPPM melakukan pemeriksaan (*review*) dan penilaian terhadap isi dokumen pkm yang dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian antara isi pkm baik secara substansial maupun sistematika penulisan pkm yang terdiri dari: halaman sampul (*cover*), halaman pengesahan, identitas dan uraian umum, daftar isi, ringkasan, pendahuluan, solusi dan target luaran, kelayakan tim pengusul dan mitra, biaya dan jadwal kegiatan, hasil dan luaran yang dicapai, serta lampiran pkm yang terdiri dari justifikasi anggaran pkm, jadwal kegiatan pkm, susunan organisasi dan tim pelaksana pkm serta pembagian tugas, biodata ketua dan anggota tim pengusul, serta surat pernyataan ketua pelaksana PkM, dan *log book* pkm sesuai dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
e. LPPM bersama dengan Tim Reviewer melakukan pemeriksaan (*review*) dan penilaian terhadap substansi pkm yang dibuat, serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas isi pkm dasar maupun penilaian terapan untuk melihat kualitas dan kesesuaian isi pkm terkait dengan ketajaman isi pkm, kemanfaatan, kemutakhiran, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, serta kepentingan nasional sesuai dengan standar isi pkm yang telah ditetapkan.
f. LPPM bersama Tim Reviewer melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pkm yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik memeriksa keterbaharuan isi pkm yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil pkm sesuai dengan standar pkm yang telah ditetapkan. LPPM memastikan bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik telah dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Isi PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Isi PkM
c. Manual Evaluasi Standar Isi PkM
d. Manual Pengendalian Standar Isi PkM
e. Manual Peningkatan Standar Isi PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Isi PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Isi PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Isi PkM
i. Proposal Isi PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
n. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
   8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
   9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA